



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 3528034810700003, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan pada tanggal 01 September 1985, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/05/IX/1985, Tanggal 01 September 1985;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **Anak ke 1 Pemohon** Tempat tanggal lahir Pamekasan, 25 Juli 1987 umur 36 tahun, **Anak ke 2 Pemohon** Tempat tanggal lahir Pamekasan, 07

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Desember 1991 umur 32 tahun dan **Anak ke 3 Pemohon** Tempat tanggal lahir Pamekasan, 29 Maret 1999 umur 24 tahun;

3. Bahwa suami Pemohon, **Suami Pemohon** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Desember 2023 karena sakit sesuai dengan bukti keterangan Akta Kematian Nomor: 3528-KM-23022024-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
4. Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** Tempat tanggal lahir Pamekasan, 07 Desember 1991 umur 32 tahun tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (sakit sejak bayi, tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan);
5. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan **Suami Pemohon** mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 218 yang terletak di **Desa X Kabupaten Pamekasan** atas nama **Suami Pemohon**;
6. Bahwa kepentingan Pemohon bermaksud untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Ponaan Sepupu yang bernama **Keponakan Sepupu** sebagai tersebut di atas ;
7. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK 3528034810700003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/05/IX/1985, Tanggal 01 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Suami Pemohon** Nomor: 3528-KM-23022024-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1612/DK/2000, atas nama **Anak ke 2 Pemohon** tertanggal 20 November 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35280323022400001, atas nama **Pemohon** sebagai Kepala Keluarga tertanggal 23 Februari 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 218, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Probolinggo**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** pada tahun 1985 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak ke 1 Pemohon**, **Anak ke 2 Pemohon** dan **Anak ke 3 Pemohon**;
- Bahwa suami Pemohon bernama **Suami Pemohon**, telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit di Pamekasan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



- Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** sejak lahir tidak sampai dewasa tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon anak bernama **Anak ke 2 Pemohon** tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak pernah mendapat perlakuan buruk dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menghibahkan tanah yang merupakan harta peninggalan suami Pemohon, namun terkendala karena **Anak ke 2 Pemohon** saat ini tidak cakap bertindak hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang kedua bernama **Anak ke 2 Pemohon**;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menghibahkan tanah tersebut untuk kepentingan umat;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di **Kabupaten Probolinggo**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai ponakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** pada tahun 1985 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak ke 1 Pemohon**, **Anak ke 2 Pemohon** dan **Anak ke 3 Pemohon**;
- Bahwa suami Pemohon bernama **Suami Pemohon**, telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit di Pamekasan;
- Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** sejak lahir tidak sampai dewasa tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon anak bernama **Anak ke 2 Pemohon** tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak pernah mendapat perlakuan buruk dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menghibahkan tanah yang merupakan harta peninggalan suami Pemohon, namun terkendala karena **Anak ke 2 Pemohon** saat ini tidak cakap bertindak hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang kedua bernama **Anak ke 2 Pemohon**;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menghibahkan tanah tersebut untuk kepentingan umat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Zainudin Saleh bin Bahrudin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023, dan salah satu anak yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** sejak lahir sampai dewasa tidak bisa berbicara dan berjalan sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** tersebut, khususnya untuk menghibahkan tanah peninggalan suami Pemohon yang berada di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.7) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai nama suami Pemohon adalah bernama **Suami**

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Pemohon, yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 di Pamekasan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan terawat dengan baik, Pemohon akan menghibahkan tanah peninggalan suami Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan 308 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari **Suami Pemohon** Salrh bin Bahrudin yang menikah pada tanggal 1 September 1985 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. **Anak ke 1 Pemohon**;
 - b. **Anak ke 2 Pemohon**;
 - c. **Anak ke 3 Pemohon**;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 di Pamekasan;
3. Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, dan mampu bertanggung jawab sebagai pengampu/wali dari **Anak ke 2 Pemohon**;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** sejak lahir hingga dewasa tidak bisa berbicara dan tidak bisa berjalan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



5. Bahwa permohonan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan penghibahan tanah atas nama almarhum **Suami Pemohon** dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 218;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama **Anak ke 2 Pemohon**, laki-laki, tanggal lahir 7 Desember 1991, tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara meskipun usia telah dewasa dan telah berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya sendiri semenjak ayahnya (**Suami Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023, sedangkan anak tersebut selama dalam asuhan Pemohon terawat dengan baik karena Pemohon sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak tersebut, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohon Pemohon untuk ditetapkan sebagai

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



wali dari anak yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**, laki-laki, tanggal lahir 7 Desember 1991 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**, laki-laki, tanggal lahir 7 Desember 1991 berada dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Saiful Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Imam, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
• Proses	: Rp.	100.000,00
• Panggilan	: Rp.	125.000,00
• PNBP Pangilan	: Rp.	10.000,00
• Sumpah	: Rp.	100.000,00
• Redaksi	: Rp.	10.000,00
• Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah	: Rp.	385.000,00
---------------	--------------	-------------------

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).